



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 881127 Faksimile (0334) 881127
Laman <https://lumajang.lumajangkab.go.id/>
Pos-el : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG NOMOR : 100.3.3/24/427.90/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa Kecamatan Lumajang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik perlu meningkatkan dan menjamin pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
21. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Camat Lumajang
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4. Anggota :
 1. Kasi Pelayanan Umum
 2. Kasi Pemerintahan
 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
 4. Kasubbag. Keuangan
 5. Lurah se Kecamatan Lumajang

KEDUA : Tugas/fungsi Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lumajang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk mengkoordinasikan dan memastikan :

1. Ketersediaan Standar Pelayanan;
2. Ketersediaan SOP Administrasi Pemerintahan;
3. Pelaksanaan SKM;
4. Penyelenggaraan FKP;
5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Pelaksanaan Evaluasi Internal terkait kepatuhan penerapan Standar Pelayanan Publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Camat tanggal 02 Januari 2025, nomor : 000.8.3.4/5/427.90/2025 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 20 Febrauri 2025

CAMAT LUMAJANG,



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197012181991011002